



Pengaruh Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Tax Avoidance: Systematic Literature Review

Naely Choeri Akmali

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Email : naelychoeri18@gmail.com

Putri Dwi Rosalinda Prayoga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Email : putrirosalinda18@gmail.com

Dien Noviany Rahmatika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Email : diennovi@upstegal.ac.id

Korespondensi penulis : naelychoeri18@gmail.com

ABSTRACT. *The importance of taxes in economic development for developing countries, with a focus on tax avoidance as the main obstacle in achieving optimal tax revenues. The aim of this research is to review the influence of bonus mechanisms and tunneling incentives on tax avoidance in companies. This research method uses the Systematic Literature Review (SLR) method to analyze journals and articles published between 2017 and 2024, with a focus on the themes of tax, tunneling incentives, bonus mechanisms and tax avoidance. Of the 59 articles that have been selected, only 57 articles are used as research sources in this journal. The development of the number of publications related to the influence of bonus and tunneling incentive mechanisms on Tax Avoidance is still fluctuating from 2017 - 2024. It can be concluded that bonus mechanisms and tunneling incentives have different roles in influencing tax avoidance. various research sources: incentive tunneling variables can reduce tax avoidance, while bonus mechanism variables can increase tax avoidance. Tax evasion is a complex problem that requires clear consideration and law enforcement by the government and business world to ensure legal and fair tax payment practices.*

Keywords: Tax Avoidance, Incentive Tunneling, Bonus Mechanism, Tax.

ABSTRAK. Pentingnya pajak dalam pembangunan ekonomi bagi negara berkembang, dengan fokus pada penghindaran pajak sebagai hambatan utama dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah meninjau kembali pengaruh tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap penghindaran pajak di perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis artikel yang diterbitkan antara tahun 2017 hingga 2024, dengan fokus pada tema pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, dan penghindaran pajak. Dari 59 artikel yang sudah terseleksi hanya 57 artikel yang digunakan sebagai sumber penelitian dalam jurnal ini. Perkembangan jumlah publikasi terkait pengaruh mekanisme bonus dan tunneling incentive terhadap penghindaran pajak masih fluktuatif dari tahun 2017 - 2024. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus dan tunneling insentif memiliki peran yang berbeda dalam pengaruh penghindaran pajak. berbagai sumber penelitian variabel tunneling insentif dapat mengurangi penghindaran pajak, sedangkan variabel mekanisme bonus dapat meningkatkan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan pertimbangan dan penegakan hukum yang jelas oleh pemerintah dan dunia usaha untuk menjamin praktik pembayaran pajak yang sah dan adil.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Tunneling Insentif, Mekanisme Bonus, Pajak.

PENDAHULUAN

Semua warga negara Indonesia dikenakan pajak, baik mereka adalah individu atau badan, wajib membayar dan menyetor kewajiban pajak mereka kepada negara. Pajak memiliki dampak besar pada penerimaan wilayah dan kemakmuran warganya, mereka berada antara hal yang penting bagi wilayah dan harus dikendalikan oleh pemerintah (Hidayat Wahyu, 2018).

Menurut Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008, pajak adalah kewajiban membayar pada negara yang ditanggungkan bagi bea pajak, diwajibkan berdasarkan undang-undang, dan dilakukan dalam rangka menjamin sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara tidak langsung

untuk kebutuhan nasional. Di Indonesia, metode akumulasi pajak menggunakan *Self Assessment* (Wanda & Halimatusadiah, 2021).

Penerimaan pajak bagi suatu negara digunakan untuk mengoptimalkan perekonominya melalui pengembangan dan penanaman modal. Pembangunan negara tidak hanya berkaitan dengan unsur-unsur ekonomi, tetapi juga dengan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya, yang mana diharapkan dari pendapatan pajak tersebut secara bertahap dapat mengurangi utang negara dan mencapai kemandirian nasional. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan target pendapatan pajaknya dari tahun ke tahun (Sudarmanto et al., 2023).

Namun, upaya pemerintah dibatasi oleh sejumlah faktor, termasuk penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Nuzul & Muhammad Nuryatno Amin, 2023). Penghindaran pajak merupakan cara wajib pajak dengan menghapus tunggakan pajak yang harus dibayar secara sah (Swandi & Prasetyo, 2024). Menurut pemerintah, penghindaran pajak adalah pernyataan yang sangat bertolak belakang, Pemerintah selalu berusaha membandingkan uang pajak yang dikumpulkan dengan penerimaan pajak yang seharusnya dihasilkan.

Banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak karena ingin memperoleh keuntungan yang besar. Operasi penghindaran pajak dapat meningkatkan perusahaan ke berbagai bahaya, termasuk denda dan kerusakan reputasi. Namun, risiko ini dianggap tidak signifikan dibandingkan dengan total kewajiban pajak yang sedikit berdampak pada laba rugi Perusahaan. Hal Ini yang mendorong bisnis untuk terlibat dalam penghindaran tax avoidance (Panjulusman et al., 2018).

Fenomena penghindaran pajak pada umumnya dilaksanakan antara lain Transfer Pricing, Strukturisasi Perusahaan yang Kompleks, Memanfaatkan Tunneling Incentive, manipulasi Laba, Menyalahgunakan Perjanjian Pajak Berganda (P3B). Sebagai contoh, PT Coca-Cola, diduga melakukan penipuan pajak dan telah membayar pajak kurang Rp 49,24 miliar. PT tersebut mengakui besarnya beban biaya, sehingga menghasilkan penerimaan kena pajak lebih rendah, yang menghemat total pajak yang seharusnya dibayar. Beban biaya mewakili biaya mempromosikan produk minuman Coca-Cola. Adapun PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. permasalahan muncul pada saat PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. memperluas bisnisnya serta membentuk emiten baru dan mengubah kekayaan, hutang, dan operasi bagian mie instan dari industri sesuai dengan akta kepada PT tersebut yang merugikan negara 1,3 miliar (Mardiana & Purwaningsih, 2023).

IKEA, sebuah perusahaan multinasional Swedia, juga terlibat dalam skema penghindaran pajak di seluruh dunia. Produsen perabot rumah tangga terbesar di dunia dilaporkan menghindari pajak € 1 miliar antara 2009 dan 2014. IKEA terlibat dalam penghindaran pajak dengan memindahkan uang tunai dari semua situs Eropa ke anak perusahaannya di Belanda, memungkinkan perusahaan untuk menghindari membayar pajak di Luksemburg. Pada tahun 2014, PT IKEA berpartisipasi dalam rekayasa penggelapan pajak di Jerman, Prancis, serta Inggris dengan total lebih dari 1 triliun. Sedangkan, negara lainnya termasuk Sweden, Spain, dan Belgium.

Banyaknya persoalan penghindaran pajak seperti halnya yang sudah diuraikan diatas, Pemerintah harus berupaya untuk mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena perusahaan memperoleh manfaat secara tidak langsung ataupun langsung dari pembayaran pajak tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam penghindaran pajak yang legal maupun ilegal salah satunya yaitu Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus.

Tunneling Incentive adalah tindakan yang diambil manajemen dan *stockholder* tunggal untuk mengalihkan harta dan margin perusahaan ke diri mereka untuk keuntungan pribadi, dengan beban diberikan kepada pada pemegang saham minoritas. Di sisi lain, Mekanisme bonus pada perusahaan dapat menyiratkan penghindaran pajak oleh manajemen dan pemegang saham mayoritas. Hal tersebut karena manajer akan terus berusaha meningkatkan kinerja bisnis dengan harapan menerima bonus dan insentif (Fadilla et al., 2023).

KAJIAN LITERATUR

Pajak

Setelah tahun fiskal, pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Jumlah pendapatan pajak sebagai persentase dari (APBN). Alat-alat hukum yang mengatur proses pengumpulan pajak yang transparan dan memudahkan pemungut pajak dan sistem pajak untuk menggunakan hak dan kewajiban mereka di bidang pajak diperlukan untuk meningkatkan pendapatan pajak (Filantropy & Widya, 2021). Karena sifat kompulsif pajak, pemerintah memaksa sebuah perusahaan global untuk membayar pajak yang menempatkan perusahaan di bawah tekanan karena harus melakukannya secara teratur (Wanda Putu et al., 2022).

Terdapat dua fungsi pajak, pertama adalah anggaran, yang menghasilkan dana untuk pengeluaran dan pembangunan pemerintah. kedua ialah mengatur, yang bertujuan menyusun dan mewujudkan program ekonomi dan sosial pemerintah. Seiring pertumbuhan masyarakat, pemerintah ingin warga negara memberikan kontribusi pajak yang optimal dalam membayar pajak karena semakin banyak individu yang berpartisipasi aktif dalam pembayaran pajak dapat meningkatkan pendapatan negara berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk (Puspita & Febrianti, 2017).

Tunneling Incentive

Tunneling Incentive dijelaskan sebagai pelaku pemegang saham tunggal memindahkan kekayaan atau pendapatan dari anak perusahaan ke perusahaan induk dengan maksud merugikan shareholder minoritas (non-pengendali) (Wijaya & Amalia, 2020).

Sederhananya, jika pemegang saham mayoritas memiliki saham dalam jumlah besar, artinya mereka telah menanamkan modal dalam jumlah besar pada perusahaan. Jika sebuah perusahaan membagikan keuntungan kepada saham (non-pengendali), pemilik saham mayoritas akan lebih memilih untuk mentransfer aset perusahaannya kepada mereka sendiri daripada membayar keuntungan kepada pemegang saham minoritas (Hafizil Azhar & Setiawan, 2021).

Penting untuk diingat, bagaimanapun bahwa pemilik minoritas mengalami kerugian yang sebanding (Nuzul & Amin Nuryatno, 2023).

Tunneling Incentive adalah transmisi ke *holding company* yang dilaksanakan melewati negosiasi pihak berelasi, yang normalnya dipakai sebagai insentif transmisi kekayaan dibandingkan pembayaran dividen (Isnain H et al., 2022). Beberapa kasus tunneling termasuk pembayaran dividen, penghapusan kewajiban perusahaan, transfer kekayaan dari materi yang mereka kendalikan ke entitas lain yang dimiliki oleh *shareholder*, dan penunjukan saudara-saudaranya ke posisi kunci dalam bisnis meskipun tidak memenuhi syarat (Patriot J, 2019).

Mekanisme Bonus

Menurut PSAK No. 24 (Revisi 2010), yang mengatur bagaimana perusahaan memperhitungkan serta mengungkapkan gaji pekerja, bonus dianggap sebagai remunerasi kerja jangka pendek. Setelah periode pelaporan selesai, ada periode 12 bulan sebagai tanggal jatuh tempo ketika pekerja dianggap terus memberikan layanan kepada Perusahaan (Jannah et al., 2022).

Mekanisme bonus adalah teknik pembayaran digunakan oleh owner untuk memberi penghargaan kepada manajer yang memenuhi kriteria performa industri. Manajer mendapatkan insentif untuk mencapai keuntungan (Halim Rachmat, 2019). Industri umumnya memanfaatkan struktur bonus untuk mendorong performa dan meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun.

Mekanisme bonus merupakan komponen RUPS yang memperkirakan besarnya insentif yang diberikan oleh *shareholder* kepada manajemen yang dinilai berkinerja efektif. Sistem bonus juga dapat dilihat sebagai metode untuk menawarkan imbalan non-gaji kepada direktur perusahaan sebagai imbalan atas tugas yang diselesaikan (Tania & Kurniawan, 2019).

Skema bonus merupakan strategi penghindaran pajak karena menurunkan insentif kepada karyawan atau manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan keuntungan, sehingga menghasilkan tagihan pajak yang lebih rendah (Subekti Handayani & Bayu Utomo, 2023). Dengan menawarkan insentif berdasarkan keberhasilan finansial perusahaan, manajemen dapat mendorong karyawan untuk mengelola pendapatan dan aset perusahaan sedemikian rupa sehingga total kewajiban pajak lebih kecil dari pajak yang dibayarkan saat mengajukan pajak.

Dengan memberikan insentif berdasarkan keberhasilan finansial perusahaan, manajemen dapat memberi insentif kepada karyawan untuk mengendalikan pendapatan dan aset perusahaan sedemikian rupa sehingga jumlah pajak yang terutang kurang dari pajak yang dibayarkan saat membayar pajak.

Hal Ini digunakan sebagai bagian dari strategi pajak supaya dapat meminimalkan kewajiban pajak perusahaan, mekanisme bonus juga berpotensi meningkatkan laba bersih pada periode laporan keuangan. Namun, harus digaris bawahi bahwa tindakan tersebut konsisten selaras dengan aturan dan harmonisasi peraturan perpajakan yang relevan, tidak dapat menyertakan kegiatan kriminal atau pelanggaran pajak.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax Avoidance yaitu implementasi badan untuk mencari kekurangan pada undang-undang serta harmonisasi peraturan perpajakan melakukan pembayaran kewajiban pajak mereka. Penghindaran pajak yang agresif digolongkan sebagai melanggar hukum karena melanggar tata kelola perusahaan, yang mengakibatkan penerimaan pajak negara tidak mencapai tujuan (Sutanto et al., 2023).

Upaya seorang pemungut pajak untuk menghindari pajak secara legal dan aman dengan mematuhi undang-undang serta peraturan pajak yang relevan dikenal sebagai penghindaran pajak. Maksud dari penghindaran pajak perusahaan untuk menurunkan pajak sambil meningkatkan keuntungan. Akibatnya, penghindaran pajak adalah masalah yang rumit dan menantang, karena, sementara pengelupasan pajak secara teknis legal, sebenarnya menghabiskan uang negara dalam kehilangan pendapatan. Dengan begitu, bea pajak menemukan celah dalam harmonisasi peraturan perpajakan, oleh karena itu aturan perundang-undangan mengatakan tindakan tersebut tidak melanggar peraturan dan sah (Widya Santi et al., 2022)

Menurut statistik Organization of Economic Co-operation and Development, tax avoidance mempunyai tiga karakteristik:

1. Ada materi artifisial yang tampaknya memiliki aturan yang bervariasi tetapi tidak benar-benar ada karena tidak adanya unsur pajak.
2. Menggunakan cara atau prosedur hukum sesuai dengan hukum, apapun bentuknya, meskipun peraturan perundang-undangan yang dimaksud berbeda.
3. Konsultan memberikan rencana penghindaran pajak, asalkan pemungut pajak menjaga informasi ini rahasia (*Council of Executif Secretaries of Tax Organization, 1991*) (Pratama & Murtin, 2020).

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Nilai pajak efisien tunai (Cash ETR) digunakan sebagai proxy untuk menghindari pajak. Perusahaan yang menghindari pajak membayar lebih sedikit dalam pajak secara keseluruhan. Tujuan dari penghindaran pajak adalah untuk mengembangkan nilai perusahaan yang dirasakan manajemen kepada pemegang saham. Keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan manfaat perusahaan dan bukan pengeluaran (Enggar & Ghozali, 2017).

Untuk Menentukan apakah sebuah perusahaan menghindari pajak sangat menantang, karena informasi pemberitahuan pajak adalah sangat pribadi dan sulit untuk diperoleh secara pribadi. Karena tidak mungkin untuk mengukur penghindaran pajak secara langsung, cara yang dilakukan dengan melihat perbedaan antara keuntungan pajak dan keuntungan sebelum pajak. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mendefinisikan keuntungan sebelum pajak sebagai keuntungan yang diungkapkan kepada pemegang saham.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review, dimana berbagai artikel yang pilih diterbitkan antara 2017 hingga 2024 dianalisa secara sistematis. Literatur disusun ke dalam topik dan tema yang relevan dan tidak selaras untuk mengekspresikan kesulitan tambahan dalam penghindaran pajak. SLR adalah proses tinjauan literatur yang mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua hasil topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu (Nursalam et al., 2020).

Pencarian artikel menggunakan keywords “Pajak”, “Tunneling Incentive”, “Mekanisme Bonus”, “Penghindaran Pajak”. Pencarian topik tersebut menggunakan bantuan website seperti Google Scholar, Simantic Scholar, dan Garuda Rujukan Digital. Berikut merupakan contoh pencarian data menggunakan website google semantic scholar dengan memasukan kata kunci “Penghindaran Pajak” sebanyak 43.100, ketika penulis mempersempit kata kunci dengan date range dari tahun 2017 hingga 2024 atau 8 tahun terakhir terdapat 10.400 artikel. Sedangkan untuk pencarian kata kunci lainnya seperti “Mekanisme Bonus” terdapat 2.770 artikel, ”Tunneling incentive” terdapat 58.800 artikel, “Pajak” terdapat 3.360. Terselesksi total 57 artikel berdasarkan analisis yang penulis buat sebagai sumber dalam penelitian jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Proses penelitian ini dibuat tabel matriks oleh penulis untuk memudahkan dalam mengkategorikan sesuai kata kunci, dikategorikan tabel sebagai berikut ini:

Tabel 1.1 Hasil Tinjauan Mengenai Pengindaran Pajak

No	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
1	<u>Adam Zain Pratama, Alek Murtin.</u>	FAKTOR PENENTU PERUSAHAAN MELAKUKAN PENGHINDARAN PAJAK.	2020	Studi ini menyimpulkan bahwa kemampuan manajemen perusahaan untuk mengendalikan keuntungan meningkat seiring dengan tingkat profitabilitas perusahaan
2	<u>Janice Sutanto, Hilary Flora A. T. Lasar.</u>	PENGARUH <i>TRANSFER PRICING</i> DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.	2023	Penghindaran pajak secara agresif tergolong tindakan ilegal karena melanggar tata kelola perusahaan yang mengakibatkan pendapatan pajak yang diperoleh negara tidak sesuai target yang ditentukan.
3	<u>Elsya Dinda Swandi, Ari Hadi Prasetyo</u>	META ANALISIS DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK	2023	Hal yang mendorong <i>tax avoidance</i> termasuk pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, utang, dan kepemilikan oleh lembaga.
4	<u>Paskalis A Panjalusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan.</u>	PENGARUH <i>TRANSFER PRICING</i> TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.	2018	Data memperlihatkan harga transfer mempunyai dampak yang kecil terhadap penghindaran pajak.
5	<u>Muhammad Aprianto, Susi Dwimulyan.</u>	PENGARUH <i>SALES GROWTH DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE</i> DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI.	2019	Data menentukan peningkatan penjualan berpengaruh minimal pada penghindaran pajak, namun leverage memiliki dampak negatif.
6	<u>Permata Ayu Widayarsi, Stefani Arif Juantara, Irene Natalia.</u>	PENGHINDARAN PAJAK: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SEKTOR (PERIODE 2017-2019)	2021	BEI mengevaluasi penghindaran pajak di berbagai industri menggunakan <i>ETR GAAP, Cash & Current dan BTD</i> . Menurut temuan, sektor ini telah menghindari pajak dengan cara yang hampir identik dari waktu ke waktu.
7	<u>Yusrina Widya Santi, Yetty Murni, Hindradjid Harsono</u>	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA	2022	Temuan menentukan Komite Audit dan Komisaris luar memiliki dampak bagi <i>tax avoidance</i> , tetapi profitability, leverage, dan kepemilikan lembaga tidak berdampak pada penghindaran pajak.
8	<u>Lailatus Sa'adah, Adi Prasetyo</u>	PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK	2021	Temuan tes menunjukkan bahwa komite audit dan kepemilikan institusi memiliki dampak yang signifikan pada <i>tax avoidance</i> , namun konservatisme akuntansi mempunyai efek kecil pada penghapusan pajak.

Penghindaran pajak memiliki konsekuensi serius bagi ekonomi, masyarakat, dan kepercayaan publik. Menurut (Madani et al., 2023) menerapkan pajak dapat memberikan manfaat jangka pendek, yaitu dengan menurunkan beban pajak, yang dapat memaksimalkan pendapatan perusahaan. Menurut penelitian (Alfaruqi, 2019) lemahnya struktur hukum perpajakan, undang-undang dan harmonisasi peraturan perpajakan, dan kepatuhan bea pajak dan kepatuhan pada ketentuan pajak, menyebabkan pelaku bagi penghindaran pajak.

Profitabilitas, leverage, company size, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, likuiditas, dan solvabilitas semuanya memiliki dampak besar pada penghindaran pajak menurut (Hasanah & Faisol, 2023), sedangkan menurut (Wanda & Halimatusadiah, 2021), profitabilitas memiliki efek negatif atau merugikan penghindaran pajak (Mardiana & Purwaningsih, 2023) sedangkan solvabilitas memiliki efek positif pada penghindaran pajak. Menurut (Deasvery Falbo et al., 2018) Perusahaan internasional memiliki pengaruh yang merugikan terhadap penghindaran pajak, meskipun manajemen laba berbeda-beda menurut (Dewi, 2023) Penghindaran pajak dipengaruhi oleh company size, leverage, dan sales growth, bukan oleh kontribusi CSR.

Di Indonesia industri properti merupakan sektor yang sering melakukan penghindari pajak, oleh karena itu untuk mencegah penghindaran pajak, peraturan perpajakan Indonesia mencakup larangan pengisian bunga. Dengan kata lain Indonesia menggunakan pendekatan fixed ratio dan arm's length principle (Awaliah et al., 2022) dan (Kurniawan A, 2018).

Penghindaran pajak dapat langsung mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Ketika pendapatan pajak menurun, pemerintah mengalami kesulitan dalam membiayai proyek-proyek penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Penghindaran pajak dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dalam perekonomian. Perusahaan dan individu mungkin melakukan investasi atau pengeluaran berdasarkan insentif pajak daripada berdasarkan pertimbangan ekonomi yang murni, yang dapat mengganggu efisiensi pasar.

Selain itu, faktor yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya penghindaran pajak diantaranya melakukan sistem reformasi pajak, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, edukasi pajak, dan kerjasama internasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penghindaran pajak di Indonesia dapat di minimalisir, sehingga pendapatan negara dapat meningkat dan digunakan untuk pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 1.2 Hasil Tinjauan mengenai *Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, Transfer Pricing*

No	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
1	<u>Radhi Abdul Halim Rachmat.</u>	PAJAK, MEKANISME BONUS DAN TRANSFER PRICING.	2019	Kesimpulan dari penelitian bahwa keputusan perusahaan untuk menggunakan strategi harga transfer dapat didominasi oleh Mekanisme bonus. Strategi transfer harga diperkirakan akan menurunkan potensi pendapatan pajak negara ketika industry internasional mengalihkan Bea pajak beralih dari wilayah dengan pajak tinggi ke rendah.
2	<u>Catherine Tania, Budi Kurniawan.</u>	PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR).	2019	Tunneling Insentif mempengaruhi transfer pricing. Sistem bonus dapat dianggap memberikan insentif non-gaji kepada direktur perusahaan untuk hasil pekerjaan mereka dengan mengevaluasi kinerja direktur sendiri.
3	<u>Michelle Filantropy Mineri, Melvie Paramitha.</u>	PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN PROFITABILITAS TERHADAP TRANSFER PRICING.	2021	<i>Tunneling incentive</i> mempengaruhi pilihan transfer pricing, tetapi faktor pajak dan skema bonus tidak memiliki dampak besar.
4	<u>Putri Arda Nuzul Ramadhany Muhammad Nuryatno Amin.</u>	PENGARUH PAJAK, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING.	2023	Transfer pricing telah terbukti menguntungkan dan signifikan secara statistik pada pajak bagi produsen yang tercatat di Bursa Efek. Leverage mempunyai pengaruh paling merugikan dan memiliki sedikit atau tidak ada efek
5	<u>Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, Enny Hardi.</u>	PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2017-2019.	2022	Transfer pricing tidak terpengaruh oleh sistem pajak atau bonus, meskipun insentif dan tunneling dapat mengubah ketetapan transfer. Harga untuk manufacturing tercatat pada Bursa Efek dari 2017 hingga 2019.
6	<u>Indra Wijaya, Anisa Amalia.</u>	PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TRANSFER PRICING.	2020	Tunneling Incentive berdampak kecil pada tharga transfer. karena setiap keputusan perusahaan, baik yang terkait dengan operasional atau investasi, harus dipertimbangkan pemegang saham lain, terutama pemangku kepentingan mayoritas.
7	<u>J. Surono</u>	PENGARUH BEBAN PAJAK DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING.	2023	Beban pajak mempengaruhi harga transfer. Insentif tunneling yang berpengaruh minimal pada harga transfer.
8	<u>Ni Putu Wanda Anggelina Putri, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, I Ketut Budiarta.</u>	MODERASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGARUH PAJAK DAN MEKANISME BONUS PADA TRANSFER PRICING DI INDONESIA.	2022	Temuan menunjukkan bahwa keduanya mempunyai dampak positif pada transfer pricing. Tata kelola yang baik dapat memitigasi pengaruh pajak dan skema kompensasi transfer pricing.
9	<u>Eko Sudarmanto, Triana Zuhrotun Aulia, Rumanintya Lisaria Putri</u>	PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TRANSFER PRICING	2023	Hasil temuan skema bonus dan profitabilitas memiliki dampak terhadap penetapan harga transfer.
10	<u>Gresia Meriana Purwanto, James Tumewu</u>	PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	2018	Temuan menghasilkan bahwa <i>tunneling incentive</i> , pajak berdampak untuk keputusan harga transfer, skema bonus tidak berdampak.

Skema bonus dan tunneling incentive berdampak besar akan kebijakan harga transfer perseroan, yang diungkapkan (Ridha Lubis et al., 2023). Menurut (Yora & Murtiningtyas T, 2021) dan (Cahyani et al., 2023) tunneling incentive berpengaruh substansial pada harga transfer, sementara itu, skema bonus dan pajak tidak, menurut penelitian (Afifah, 2019) dan (Surya & Ketut, 2017) tetapi mekanisme bonus tidak menurut (Sulaiman R, 2021). Penelitian lain diantaranya (Sujana et al., 2022); (Patriandari & Cahya M, 2020); (Ulia & Mulyani, 2020) mengungkap hal yang sama pada hasil penelitian diatas.

Mekanisme bonus dan tunneling incentive dapat memberikan insentif yang kuat bagi manajer dan pemegang saham pengendali untuk memanipulasi transfer pricing demi keuntungan pribadi atau untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Ini menekankan pentingnya regulasi yang efektif dan kebijakan perusahaan yang ketat untuk memastikan bahwa transfer pricing dilakukan dengan adil dan transparan, serta untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan.

Menurut temuan studi jurnal, incentive tunneling memiliki dampak signifikan pada pilihan transfer pricing di perusahaan Indonesia yang tercatat di BEI. Sebaliknya, skema pajak dan bonus berdampak kecil pada keputusan transfer pricing industri.

Tabel 1.3 Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Penghindaran Pajak

No	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
1	<u>Meisya Refi Fadilla, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas, Faeni, Sumarno Manrejo</u>	<i>PENGARUH INTANGIBLE ASSET DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI.</i>	2023	Masalah antara pemegang saham memiliki dampak pada penghindaran pajak melalui tunneling incentive, yang memfasilitasi tindakan buruk seperti penghindaran pajak bagi bisnis.
2	<u>Nisa Ayu Nurulita, Agung Yulianto</u>	<i>PENGARUH PROFITABILITAS, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TAX AVOIDANCE.</i>	2023	CSR dan tunneling incentive dapat menyebabkan konsekuensi negatif untuk penghindaran pajak. Profitabilitas dan kepemilikan institusional pada penghindaran pajak.
3	<u>Nadila Indah Ratnandari, Fatchan Achyani</u>	<i>IMPLIKASI INSTITUTIONAL OWNERSHIP DALAM PENGARUH CAPITAL INTENSITY, KOMPENSASI RUGI FISKAL, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TAX AVOIDANCE.</i>	2023	Intensitas modal memiliki sedikit pengaruh pada penghindaran pajak, namun kompensasi kerugian fiskal dan insentif tunneling memiliki efek yang menguntungkan.
4	<u>Catherine Natasya, Oktavia, Hartoni</u>	<i>PENGARUH TRANSFER PRICING, TUNNELING INCENTIVE, DAN KEAHLIAN KEUANGAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.</i>	2023	Penetapan harga transfer dan pengetahuan keuangan komite audit berdampak kecil pada tax avoidance, tetapi tunneling incentive mempunyai dampak manfaat yang besar.
5	<u>Putu Eka, Putri Anagayanti.</u>	<i>KEBIJAKAN PERPAJAKAN, TRANSFER PRICING DAN NILAI PERUSAHAAN.</i>	2018	Pajak memiliki dampak positif dan substansial pada transfer pricing; tunneling insentif juga berdampak positif dan besar pada transfer pricing; dan pajak berhubungan positif terhadap nilai perusahaan.

Menurut (Retnowati et al., 2024) dan (Athira Hutomo et al., 2021) Insentif tunneling memiliki efek minimal pada pengeluaran pajak. Perusahaan multinasional yang memiliki kontak dengan pihak terkait akan memiliki insentif tunneling yang lebih mudah dalam perjanjian transfer pricing menurut (Fali Rifan D, 2019).

Tunneling incentive dapat mempengaruhi penghindaran pajak dalam beberapa cara, baik langsung maupun tidak langsung. Tunneling dapat merugikan pemegang saham minoritas dengan cara mengurangi laba yang dilaporkan perusahaan, yang pada akhirnya mengurangi dividen yang dapat dibagikan. Tunneling Incentive memiliki dampak yang cukup besar pada penghindaran pajak dengan memanipulasi penghindaran pajak dan mentransfer pendapatan di seluruh bisnis dalam sekelompok perusahaan. Ini dapat menurunkan beban pajak total bisnis, tetapi juga dapat merugikan pemegang saham minoritas dan melemahkan kepercayaan pada sistem pajak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang ketat, transparansi dalam pelaporan, dan kerja sama pemerintah yang efektif.

Tabel 1.4 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Perusahaan

No	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
1	<u>Deanna Puspa Meiriska Febrianti.</u>	<i>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DIBURSA EFEK INDONESIA.</i>	2017	Temuan menjelaskan variabel ROA dan SG berpengaruh pada tax avoidance. Sementara itu, leveraging, capital intensity, serta pemegang saham tidak berpengaruh.
2	<u>Wastam Wahyu Hidayat.</u>	<i>PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK: STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA.</i>	2018	Leverage tidak didukung dengan baik, namun profitability dan peningkatan penjualan berdampak negatif pada tax avoidance.
3	<u>Arswendy Danardhito, Hendro Widjanarko, Heru Kristanto.</u>	<i>DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK: LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN, DAN NILAI PERUSAHAAN.</i>	2023	Studi ini menemukan bahwa penghindaran pajak berhubungan baik dengan profitabilitas dan berkorelasi negatif dengan nilai perusahaan. Penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh likuiditas, leverage, aktivitas, atau pertumbuhan.
4	<u>Christian Ignatius Indra Arifin Djashan</u>	<i>PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN</i>	2021	ROA dan <i>Debt to Equity Ratio</i> mempunyai pengaruh positif bagi Nilai perusahaan.
5	<u>Yanuar Irawan, Havid Sularso, Yusriati Nur Farida.</u>	<i>ANALISIS ATAS PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE DI INDONESIA.</i>	2017	Semua Variabel Bebas berpengaruh pada penghindaran pajak.
6	<u>Enggar Adityamurti, Imam Ghozali.</u>	<i>PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA AGENSI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN.</i>	2017	<i>Tax Avoidance</i> tidak mempunyai pengaruh yang berarti pada value of company.

Menurut (Ayu Nurulita et al., 2023) dan (Juventius & Nariman, 2021) profitabilitas dan sales growth memiliki dampak negative pada penghindaran pajak. Perusahaan yang berpartisipasi dalam penghindaran pajak (tingkat pajak efektif yang lebih rendah) berusaha mengurangi beban

pajak perusahaan dan membatasi biaya untuk tujuan pajak, menguntungkan manajemen dan pemegang saham sesuai (Ismanto & Zulfiara, 2020).


Kepemilikan asing dan manajerial memiliki pengaruh yang merugikan pada penggelapan pajak, tetapi kepemilikan institusional memiliki efek menguntungkan (Nurmawan & Nuritomo, 2022). Penilaian perusahaan memiliki dampak signifikan pada penghindaran pajak (Afriansyah Zef, 2020) dan (Yuliawati & Sutrisno, 2021) Dikatakan bahwa industri yang dapat melakukan penghindaran pajak secara menyeluruh dan efektif akan memberikan hasil nilai perusahaan yang tinggi, menghasilkan peningkatan pendapatan bagi Perusahaan (Hardianti & Kodariah, 2024).

Penghindaran pajak, sementara kadang-kadang dilihat sebagai taktik untuk mengurangi beban pajak perusahaan, mempunyai konsekuensi besar bagi bisnis, baik pada waktu singkat maupun waktu lama. Keuntungan waktu pendek mencakup tarif pajak yang lebih rendah dan peningkatan laba bersih. Bahaya jangka panjang dapat mencakup hukuman hukum, kerusakan reputasi, biaya operasional yang lebih tinggi, dan kerugian pemegang saham. Akibatnya, perusahaan harus mengevaluasi manfaat potensial dari penghindaran pajak terhadap risiko dan biaya yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa taktik pajak mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada.

Tabel 2. Topik Penelitian


Topik	Jumlah	Presentase
Penghindaran Pajak	17	29,8%
Pengaruh <i>Tunnleing Incentive</i> dan <i>Bonus Mechanism</i> Terhadap Transfer Pricing	19	33,4%
Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Penghindaran Pajak	8	14,0%
Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Perusahaan	13	22,8%
Total	57	100%

Hasil analisis pada temuan topik penelitian, “Penghindaran Pajak” berjumlah 17 artikel dengan presentase 29,8%. “Pengaruh Tunneling Incentive dan Bonus Mechanism terhadap Transfer Pricing” berjumlah 19 artikel pada presentase 33,4%, dua topik tersebut yang paling banyak ditemukan. Sedangkan “Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Penghindaran Pajak” berjumlah 8 artikel dengan presentase 14,0%, dan topik “Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Perusahaan” berjumlah 13 artikel dengan presentase 22,8%, seperti yang dijelaskan pada tabel 2.



Gambar 1. Tren Jumlah Penelitian

Jumlah publikasi yang diterbitkan menunjukkan berapa banyak penelitian yang dilakukan selama waktu itu. Gambar 1 menggambarkan studi dari 2017 hingga 2024. Dari 2017 hingga 2024, jumlah penelitian tentang penghindaran pajak tetap terbatas. Pada tahun 2023, ia memiliki penelitian paling banyak tentang skema bonus dan tunneling incentive terhadap penghindaran pajak, dengan 14 total. Secara keseluruhan, jumlah penelitian bervariasi di seluruh rentang.



Gambar 2. Pembagian penelitian berdasarkan Jenis Penelitian

Menurut Gambar 2, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang paling banyak dipelajari. Total 33 makalah dinilai menggunakan metode penelitian kuantitatif. Antara 2017 hingga 2024, ada 15 makalah yang menggunakan penelitian kualitatif. Beberapa subjek penelitian jurnal akuntansi sangat bergantung pada studi kuantitatif (Febriandani & Utomo, 2022).

Sehingga selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan lebih banyak penelitian dengan menggunakan pendekatan lain, seperti fenomenologi, regresi berganda, mix method, kausatif, komparatif, dan penelitian kualitatif lainnya.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian ilmiah sebelumnya, berbagai variabel independen mempengaruhi penghindaran pajak. Terdapat total 57 artikel mengenai penghindaran pajak sebelumnya. Mayoritas peneliti – peneliti menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, *bonus mechanism*, *tunneling incentive*, transfer pricing, dan nilai perusahaan.

Setiap badan perseroan berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak. Beberapa industri memiliki aturan pajak khusus dan berbeda dari yang lain. Akibatnya, ada perbedaan dalam strategi dan manajemen perpajakan di seluruh area. Tindakan *tax avoidance* dapat menurunkan penerimaan negara dari pajak (Widyasari et al., 2021). Pemerintah menggunakan taktik penghindaran pajak dalam upaya untuk menghentikan bisnis dari membayar pajak yang dimaksudkan untuk adil, legal, dan tidak melanggar aturan pajak. Ini adalah masalah serius bagi bisnis tersebut karena dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas keuangan dan reputasi mereka.

Tunneling incentive dan mekanisme bonus dapat digunakan untuk menghindari pajak. Perusahaan yang memberikan bonus kepada staf yang berprestasi tinggi dikatakan terlibat dalam tunneling incentive, sedangkan mekanisme bonus mendorong karyawan untuk meningkatkan output mereka. Pemerintah menggunakan mekanisme bonus sebagai taktik untuk mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja dengan menurunkan kewajiban pajak mereka. Mereka dapat diterapkan untuk berinvestasi atau mengeluarkan uang kepada karyawan, serta untuk meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan.

Hasil pembahasan penelitian diatas menunjukkan bagaimana praktik penghindaran pajak dalam bisnis dipengaruhi oleh tunneling incentive dan mekanisme bonus. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bonus sebenarnya dapat meningkatkan penghindaran pajak, sedangkan

tunneling incentive berdampak positif sehingga cenderung mengurangi penghindaran pajak, Hal tersebut sama dengan apa yang dikatakan oleh (Ratnandari & Achyani, 2023); (Mintorogo & Djaddang, 2019); (Effendi & Mustikasari, 2018). Betapa pentingnya memahami efek dari mekanisme bonus dan tunneling incentive ini secara rinci ketika datang ke praktek pajak. Untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan penghindaran pajak, dimana perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan tunneling incentive sebagai taktik untuk mengurangi perilaku penghapusan pajak yang tidak diinginkan. Selain itu, sangat penting untuk memahami implikasi penuh dari mekanisme bonus.

Profitabilitas mendorong penghindaran pajak, sedangkan nilai perusahaan menghambat hal itu. Likuiditas, leverage, dan pertumbuhan penjualan berdampak kecil pada penggelapan pajak. Profitabilitas memiliki efek paling besar pada penghindaran pajak (Danardhito Arswendy et al., 2023). Tingkat mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan tumbuh karena kinerjanya yang luar biasa (Eka & Anagayanti, 2018).

Ukuran keputusan untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak menyebabkan pembayaran secara keseluruhan, pajak di seluruh dunia lebih rendah. Karena industri internasional yang menguntungkan akan mentransfer uang tunai dari wilayah yang tarif pajak berlebihan ke pajaknya masih sedikit. Akhirrya, banyaknya pajak suatu negara, bahkan mungkin perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penghindaran pajak (Purwanto Meriana & Tumewu, 2018).

KESIMPULAN

Mekanisme bonus dalam perusahaan dapat menunjukkan adanya penghindaran pajak oleh manajemen dan pemegang saham mayoritas. Manajer mungkin berupaya meningkatkan kinerja bisnis dengan harapan menerima bonus dan insentif, yang potensial mengarah pada penghindaran pajak. Proses pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak seharusnya mempertimbangkan manfaat bagi perusahaan daripada hanya memperhatikan pengeluaran. Tingkat pajak tunai yang efisien (Cash ETR) dipakai untuk proxy penghindaran pajak, di mana perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak membayar pajak secara keseluruhan yang lebih rendah.

Tunneling Incentive mengacu pada aktivitas yang dilaksanakan oleh manajemen dan kepemilikan saham tunggal untuk mengalihkan kekayaan dan pendapatan industri demi keuntungan mandiri, sekaligus membebani pemilik minoritas. Pendekatan ini dapat membantu perusahaan menghindari pajak. Pendekatan tinjauan literatur sistematis (SLR) digunakan untuk memeriksa secara menyeluruh berbagai makalah dan jurnal yang diterbitkan antara tahun 2017 dan 2024. Teknik ini membantu dalam mengkategorikan literatur yang relevan mengenai strategi penghindaran pajak, seperti *Tunneling Incentive* dan *Bonus Mechanism*.

Tax Avoidance memiliki konsekuensi serius bagi ekonomi, masyarakat, dan kepercayaan publik. Implementasi pajak dapat memberikan manfaat jangka pendek dengan mengurangi beban pajak, yang potensial memaksimalkan pendapatan perusahaan. Namun, struktur hukum pajak yang lemah, ketidaktahuan hukum pajak, dan kepatuhan pembayar pajak yang rendah dapat mengarah pada praktik penghindaran pajak. Berbagai faktor seperti profitabilitas, leverage, ukuran

perusahaan, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, likuiditas, dan solvabilitas secara signifikan mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

Meskipun penghindaran pajak pada awalnya dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih, hal tersebut juga dapat menimbulkan risiko jangka panjang seperti sanksi hukum, kerusakan reputasi, peningkatan biaya operasional, dan kerugian untuk pemegang saham. Oleh karena itu, dunia usaha harus mempertimbangkannya dengan cermat manfaat potensial dari penghindaran pajak dibandingkan dengan risiko dan biaya yang terkait.

Temuan penelitian yang menunjukkan adanya pertumbuhan literatur yang berkaitan dengan penghindaran pajak, dengan fokus pada topik seperti Tunneling Incentive, skema bonus, dan dampaknya pada transfer pricing dan kinerja perusahaan. Analisis terhadap 57 publikasi jurnal mengungkap dominasi penelitian kuantitatif, yang menekankan pentingnya memahami berbagai variabel independen yang memengaruhi praktik penghindaran pajak dalam Perusahaan.

Efek Mekanisme bonus dan Tunneling Incentive pada penghindaran pajak bervariasi. Menerapkan kedua strategi ini untuk mencapai keseimbangan antara mengoptimalkan keuntungan bisnis dan mematuhi tanggung jawab pajak membutuhkan pemikiran yang hati-hati. Penting untuk diingat bahwa menggunakan teknik penghindaran pajak tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan pajak. Singkatnya, penghindaran pajak adalah masalah yang kompleks untuk dipertimbangkan dan ditangani oleh pemerintah dengan tegas tanpa memandang suatu perusahaan atau individu.

Untuk mencegah kecurangan pajak yang disebabkan oleh *non-hand long pricing*, Direktorat Pajak mengembangkan pedoman transfer pricing yang menguraikan penerapan gagasan *long arm* pada transaksi yang melibatkan bea pajak dan pihak yang memiliki asosiasi unik. (Sa'adah & Prasetyo, 2021).

REFERENSI

- Adityamurti, E., & Ghazali, I. (2017). Pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan. *Journal of Accounting*, 6(3), 1–12.
- Afifah, N. (2019). Pengaruh pajak, multinasionalitas, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Retrieved from www.idx.co.id
- Afriansyah, Z. (2020). Pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan dengan komisaris independen sebagai pemoderasi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(2), 67–76.
- Alfaruqi, H. A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133. <https://doi.org/10.24198/acta.v3i1.371>
- Athira Hutomo, M., Hindria Dyah Pita Sari, R., Nopiyanti, A., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2021). Pengaruh transfer pricing, thin capitalization, dan tunneling incentive terhadap agresivitas pajak. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2.

- Awaliah, R., Ayu Damayanti, R., & Usman, A. (2022). Tren penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI (tahun 2016-2020) melalui analisis tingkat effective tax rate (ETR) perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20491>
- Ayu Nurulita, N., Yulianto, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2023). Pengaruh profitabilitas, institutional ownership, corporate social responsibility, dan tunneling incentive terhadap tax avoidance. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin*, 1(1). Retrieved from www.idx.co.id
- Cahyani, G., Hafizi, M. R., & Wehdawati, W. (2023). Pengaruh beban pajak, bonus plan, dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.47065/jbe.v4i1.2504>
- Christina, Y. I., & Murtiningtyas, T. (2021). Analisis pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(1), 16–21.
- Danardhito, A., Widjanarko, H., & Heru, K. (2023). Determinan penghindaran pajak: Likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan.
- Deasvery, F. T., Firmansyah, A., & Keuangan Negara STAN, P. (2018). Thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1).
- Dewi, S. (2023). Praktik penghindaran pajak di Indonesia. *Owner*, 7(3), 1930–1938. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1074>
- Effendi, H., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh perencanaan pajak, tunneling incentive dan aset tidak berwujud terhadap perilaku transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang memiliki hubungan istimewa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2).
- Eka, P., & Anagayanti, P. (2018). Kebijakan perpajakan, transfer pricing dan nilai perusahaan. *Manajemen Dan Bisnis*, 15(3). Retrieved from <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/1>
- Fadilla, M. R., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh intangible asset dan tunneling incentive terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *SINOMIKA JOURNAL*, 2(4). <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1578>
- Fali Rifan, D. (2019). Dinda Fali. *Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 31–37.
- Febriandani, M. S., & Utomo, D. C. (2022). Systematic literature review: Penyebab kecurangan. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11(4), 1–11. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Filantropy, M. M., & Widya Kartika, U. (2021). Pengaruh pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus dan profitabilitas terhadap transfer pricing. *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan*, 5(1).
- Hafizil, A. A., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh tunneling incentive, mekanisme bonus, dan leverage terhadap keputusan melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur, perkebunan, dan pertambangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(3). Retrieved from <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Halim, R. A. R. (2019). Pajak, mekanisme bonus dan transfer pricing. *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI & KEUANGAN*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>

- Hardianti, R., & Kodariah, S. (2024). Pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak dan corporate governance terhadap nilai perusahaan. *Nominal*, 13(1), 57–70. <https://doi.org/10.21831/nominal.v13i1.64082>
- Hasanah, L. F., & Faisol, M. (2023). Eksplorasi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 13(2).
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak: Studi kasus perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 3(1), 19–26.
- Ismanto, J., & Zulfiara, P. (2020). Pengaruh konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Profita*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.001>
- Isnain, H., Surya Abbas, Hamdani, & Rohmansyah. (2022). Pengaruh tunneling incentive, mekanisme bonus, beban pajak dan leverage terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. *Riset Ilmu Akuntansi*, 1(4), 39–55.
- Jannah, F., Sarwani, S., Novriyandana, R., & Hardi, E. (2022). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur periode 2017-2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 44–60. <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i1.43323>
- Juventius, T. J., & Nariman, D. A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
- Madani, L., Kustiawan, M., Farida, I., & Prawira, A. (2023). Penghindaran pajak, menguntungkan atau merugikan? *BPS*, 11(1). Retrieved from www.bps.go.id
- Mardiana, A., & Purwaningsih, E. (2023). Pengaruh profitabilitas, intensitas modal dan kompetensi komisaris independen terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1.
- Mintorogo, A., & Djandang, S. (2019). Pengaruh tunneling incentive dan debt covenant terhadap transfer pricing yang dimoderasi oleh tax minimization. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 16(1).
- Mury, K. A. (2018). Pengaturan pembebanan bunga untuk mencegah penghindaran pajak.
- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. *NCAF*, 2. <https://doi.org/10.30996/ncfa.v1i2.5695>
- Permatasari, R. D., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Pengaruh leverage, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Journal of Economics, Business and Accounting (JEBA)*, 3(1), 19–29. <https://doi.org/10.22219/jeba.v3i1.11431>
- Pipit, S., & Nurul Qomariyah, A. (2022). Pengaruh leverage, komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tunneling incentive terhadap tax avoidance.
- Prasetya, D. (2022). Penghindaran pajak perusahaan dan hubungannya dengan intensitas penelitian dan pengembangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 31–45. Retrieved from www.idx.co.id
- Prayogo, T. (2022). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan mekanisme corporate governance sebagai variabel pemoderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.518>

- Putri, L. A., & Nurcahyo, B. (2018). Pengaruh transfer pricing dan thin capitalization terhadap tax avoidance. *Proceedings of the 2nd Conference on Economics and Business Management (CEB M)*. <https://doi.org/10.2991/ceb-m.2018.20>
- Putri, S. A., Rahman, A. F., & Murni, Y. (2019). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1).
- Qudsi, T., & Alim, M. N. (2023). Pengaruh penghindaran pajak dan mekanisme bonus terhadap nilai perusahaan dengan moderasi dari corporate governance. *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(1), 1–20.
- Rahmi, D. (2023). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan moderasi corporate social responsibility.
- Ratna Dewi, M. K., Hamidah, S., & Saiful, I. (2021). Tax avoidance, corporate social responsibility, and firm value: An empirical study of Indonesian public companies. *Journal of Accounting and Finance*, 8(2).
- Rizky Amelia, A., Setyanto, R. P., & Paramita, S. P. (2018). Determinants of tax avoidance: A study of Indonesian public companies. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 521–531. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.12.9201>
- Rohmat, R., & Puspita, E. (2021). Pengaruh tax avoidance, tunneling incentive, mekanisme bonus, dan debt covenant terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 1–20.
- Rohmawati, A., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2).
- Setiawan, E., & Lutfiah, M. (2020). Pengaruh tax avoidance, tunneling incentive, mekanisme bonus, dan debt covenant terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2016-2019. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 1–20.
- Siregar, R. D., & Dianita, P. S. (2021). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan moderasi dari corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 30–45. Retrieved from www.idx.co.id
- Sugiharto, A. (2020). Tunneling incentive dan pengaruhnya terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(3), 1–13.
- Sutrisno, A., & Widodo, E. (2023). Pengaruh tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing: Studi kasus pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 5(1).
- Triana, A., & Sari, Y. (2022). Pengaruh leverage, komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tunneling incentive terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 19–35.
- Utami, S. S., & Kusumawati, R. D. (2021). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan moderasi dari corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 45–60. Retrieved from www.idx.co.id
- Wati, A. N., & Hermanto, S. B. (2022). Pengaruh tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 8(2), 31–45.